

# Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa

**Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S & Adam Surya, S.H.**

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Abstrak

Permintaan nikel dunia semakin hari semakin meningkat, salah satunya karena sebagai bahan baku *stainless steel*. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia mengambil tindakan guna menjaga kebutuhan nikel dalam negeri dan peningkatan nilai tambah mineral batu bara. Untuk tujuan ini dikeluarkan seperangkat peraturan yang membatasi ekspor nikel. Namun kebijakan tersebut dianggap merugikan Uni Eropa, dan atas dasar tersebut Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia di World Trade Organization. Hingga saat ini pihak Uni Eropa masih mengajukan konsultasi terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa ekspor bijih nikel Indonesia terhadap Uni Eropa di WTO. Tulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan *Statue Approach* dan juga *Conceptual Approach*. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah kebijakan pelarangan harus segera dibuat karena kekayaan mineral, khususnya nikel sebagai sumber daya alam dapat terkuras habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Tindakan restriksi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagaimana tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) 1994.

**Kata Kunci:** Bijih Nikel, Penyelesaian Sengketa, GATT.

### A. Pendahuluan

Nikel adalah logam berwarna putih dan sangat keras. Nikel di dalam meteorit ditemukan bersama dengan besi, yang berasal dari supernova. Campuran besi-nikel diperkirakan menyusun inti luar dan inti dalam bumi. Penggunaan nikel sebagai paduan nikel dan besi dimulai sejak 3500 SM. Awal ditemukannya bijih nikel adalah bermula dari penambangan laterit yang bertujuan guna mengambil limonit dan saprolit. Nikel terjadi di sulfida dan dalam endapan bijih jenis laterit.

Nikel banyak digunakan dalam ratusan ribu produk untuk aplikasi konsumen, industri, militer, transportasi, kelautan, dan arsitektur. Sifat fisik dan kimianya yang luar biasa menjadikan nikel penting dalam banyak produk. Pada zaman dahulu, logam pun memang sudah digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan. Peralatan yang dibuat dengan bahan logam pun lebih kuat dan tahan lama dibanding dengan peralatan yang sebelumnya dibuat dengan bahan kayu.

Nikel dinilai lebih elastis. Dengan begitu, nikel akan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Meskipun lentur, nikel tetap memiliki sifat kokoh dan kuat. Oleh karena itu, logam menjadi salah satu wujud perkembangan teknologi canggih yang dibuat oleh manusia.

Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sekali adalah sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*. Perabotan *stainless steel* umumnya menggunakan bahan nikel karena memiliki ketahanan terhadap karat, berbagai produk yang menggunakan bahan nikel tentu memiliki keunggulan tersendiri. Indonesia telah membuat uang koin dari nikel karena sifatnya yang kuat dan mudah dibentuk. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis uang di Indonesia, yaitu uang koin dan kertas. Beberapa uang koin yang beredar di Indonesia menggunakan bahan nikel. Bahan ini terlihat lebih padat dan berat jika dibandingkan dengan aluminium. Pada 2010, Bank Indonesia meresmikan mata uang koin dengan bahan nikel, yaitu uang pecahan Rp 1.000,00.

Dengan sifat daya tahannya terhadap karat, nikel juga bisa dimanfaatkan untuk campuran pembuatan kawat. Dalam hal ini contohnya seperti pembentukan turbin pesawat. Di zaman modern ini, nikel sangat penting, terutama untuk paduan sekitar 68% digunakan untuk baja tahan karat. 10% digunakan untuk paduan nikel-tembaga, 7% untuk baja paduan, 3% untuk pengecoran, 9% untuk pelapisan, dan 4% dalam penggunaan lain, yang termasuk sektor baterai yang cepat berkembang.

Di Indonesia ada sebuah tambang yang memiliki sumber nikel melimpah, yaitu berada di daerah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur.<sup>1</sup> Nikel merupakan salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang mana dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ada yang terletak di dasar laut, sehingga penegakan hukum di laut menjadi sangat penting. *The law of neutrality at sea should respected the sovereignty of neutral countries.*<sup>2</sup> Kekayaan sumber daya alam (*absolut advantage*) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional, selain *comparative advantage* (SDM bagus), maupun *innovative advantage* (kemampuan inovasi).

Potensi nikel dalam jumlah besar dan terus bertambah sehingga dalam proses produksi dan eksplorasinya harus tepat dan ramah lingkungan agar memiliki nilai ekonomi tinggi. Tambang itu merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia. Produksi nikel Indonesia mencapai 190 ribu ton per tahun dan memiliki 8% cadangan nikel dunia. Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contohnya adalah PT Aneka Tambang. Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

---

<sup>1</sup> Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Dati Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang beribu kota Malili dan terletak di ujung Utara Teluk B ini merupakan pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan Undang-undang No 7 tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003

<sup>2</sup> Enny Narwati. 2017, "The Principle of Neutrality at Sea After UN Charter and Unclos 1982", *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, vol 29, p 588-603

tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization atau WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menimbulkan konsekuensi baik eksternal maupun internal. Dengan ikut dalam organisasi tersebut, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO.

Pada 2014, Indonesia melarang ekspor senyawa nikel, dan mengakibatkan produksinya turun menjadi kurang dari 100.000 metrik ton. Larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor itu.<sup>3</sup> Indonesia saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia, dan menjadi eksportir nikel terbesar kedua di dunia.<sup>4</sup> Akibat larangan itu Indonesia kehilangan posisinya sebagai produsen terbesar di dunia. Pada 2017, negara melonggarkan larangan bijih kadar rendah dalam upaya untuk meningkatkan ekonominya.

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menimbulkan konsekuensi baik secara eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternalnya ialah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Sementara konsekuensi internalnya, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Ratifikasi mengandung makna *consent to be bound by a treaty*. Antara mulai berlakunya perjanjian (*entry into force*) itu dan pernyataan terkaitnya perjanjian dapat bersamaan dan dapat pula tidak.<sup>5</sup>

Indonesia melakukan ekspor biji nikel di beberapa negara dunia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam perdagangan bebas, mendorong industri Indonesia bersaing, baik di dalam maupun di

---

<sup>3</sup> Kompas.com 18 Januari 2021 diakses tanggal 2 September 2021

<sup>4</sup> Kompas.com 15 Desember 2019 diakses tanggal 31 Agustus 2021

<sup>5</sup> Sefriani. 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, h 33

luar negeri. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Misalnya seperti kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 UU Minerba. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi, bahkan dilarang. Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (*raw material* atau ore) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. Maka dari itu, setiap bijih terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang barulah dapat diekspor.<sup>6</sup>

Melihat situasi saat ini, agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka langkah yang dilakukan adalah pengembangan ekspor non migas yang semakin meningkat. Untuk itu, upaya di dalam negeri yang berkaitan dengan daya saing menjadi kunci utama. Di tingkat internasional, keterbukaan pasar dunia menjadi penting, dan sebagai eksportir Indonesia harus melihat pasar dunia sebagai peluang dan kepentingan nasional sebagai pertimbangan.<sup>7</sup>

Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan permasalahan dan kecaman oleh Uni Eropa, karena dinilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). Oleh karena itu, Uni Eropa mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO).

---

<sup>6</sup> Larangan ekspor bahan mentah sering disampaikan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan misalnya tanggal 19-8-2021 di Madiun tentang jenis porang yang dapat menjadi pengganti beras di masa depan harus diekspor dalam bentuk tepung bukan barang mentah.

<sup>7</sup> H.S. Kartadjoemana. 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, h 16

Berdasarkan ketentuan itu, semua penambang dengan izin penambangan IUP, IUPK, dan pun kontrak karya (KK) haruslah melaksanakan mekanisme peningkatan nilai tambah mineral dan/atau batu bara di dalam negeri. Namun dalam pelaksanaan, peningkatan nilai tambah itu terdapat perbedaan waktu di mana ketentuan Pasal 170 UU Minerba di atas memberikan pelonggaran kepada pemegang KK, terutama yang sudah berproduksi agar segera melakukan perencanaan dan juga membangun fasilitas pemurnian (*smelter*) dalam negeri.

Pemerintah memberikan kebijaksanaan dengan memberikan waktu lima tahun, dengan catatan bahwa fasilitas pemurnian tersebut sudah harus beroperasi paling lambat sampai tanggal 12 Januari 2014. Guna memperkuat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel (*raw material* atau *ore*), pemerintah menerbitkan seperangkat peraturan untuk mendukung kebijakan tersebut. Pada tahun 2014, diterbitkan empat peraturan terkait pelarangan ekspor mineral dan batu bara.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 0004/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2018 mengeluarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang mana mengatur tentang ekspor bijih nikel dengan kadar lebih kecil dari 1,7% dan larangan ekspor mulai 11 Januari 2022. Pemerintah kemudian berupaya untuk mempercepat larangan ekspor, dengan

mengeluarkan lagi Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Apakah tepat penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel di Indonesia?

Dari hasil bahasan tulisan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya tentang bijih nikel dan tepatkah jika penyelesaian sengketa ini dibawa ke WTO. Dengan demikian, manfaat dari tulisan ini akan menambah wawasan terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO. Dewasa ini, aktivitas dalam perdagangan internasional diatur oleh seperangkat peraturan internasional yang kompleks dan rumit, secara ketentuan utama dimuat dalam General Agreement On Tariffs and Trade (GATT).<sup>9</sup> Pokok pemikiran pembentukan GATT adalah agar hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara dilaksanakan sesuai sasaran guna meningkatkan taraf hidup manusia, penyediaan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan, juga pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang.

Dalam hubungan internasional tentu tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan perbedaan pemikiran di antara mereka yang kemudian sering disebut dengan sengketa. Sengketa ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain faktor perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan internasional, dan lain lain.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa merupakan suatu tahap penting dan menentukan dalam hubungan antar bangsa. Hukum Internasioanal memainkan peran penting dengan memberi cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, "Digugat Uni Eropa, Indonesia Tak Langgar Aturan Dagang Nikel," <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107191018-92-463258/digugat-uni-eropa-indonesia-tak-langgar-aturan-dagang-nikel>, diakses pada 27 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Hata. 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 1-2.

<sup>10</sup> Huala Adolf. 2021, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1

ketentuan. Terjadinya suatu sengketa karena terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak karena suatu perbuatan atau pun kebijakan yang dibuat oleh pihak lain bertentangan dengan GATT.<sup>11</sup>

Dalam menentukan terjadinya sengketa, paling tidak harus memenuhi unsur sebab akibat sebagaimana ditentukan oleh GATT. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal XXII serta Pasal XXIII, terdapat prosedur dan tahapan penyelesaiannya, dapat dilakukan dengan konsultasi para pihak, sidang *contracting parties*. Pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan dalam pasal XXII dan Pasal XXIII adalah pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT.

Dalam pandangan John H. Jackson, penyelesaian sengketa perdagangan di WTO terdiri dari sekitar 30 bentuk, yang mana di dalamnya mencakup kewenangan dalam melakukan tindakan sepihak terhadap pihak yang merasa dirugikan.<sup>12</sup> Seperti dalam Pasal VII, mengatur hak peserta GATT untuk meminta peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak selaras dengan GATT. Pengaturan penyelesaian sengketa perdagangan dalam pasal XXII dan Pasal XXIII adalah pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT.

## **B. Pembahasan**

Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7%. Alasannya karena mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku industri baja (*stainless steel*) Uni Eropa dan Indonesia merupakan negara produsen baja terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa persoalan ekspor bijih nikel tersebut berujung pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO. Kronologi gugatan Uni Eropa bermula

---

<sup>11</sup> Hata. 2012, *Hukum Perdagangan Internasional Sejarah dan Perkembangannya Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang: Setara Press, h. 12

<sup>12</sup> The World Trade Organization, *Michigan Journal of International Law*, 1999, h. 6

dari keberatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang berlaku mulai 1 Januari 2020, meski kemudian pemerintah melakukan relaksasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nikel merupakan komoditas utama dunia yang digadagadangi menjadi komoditas strategis untuk masa depan industri otomotif berbasis energi listrik. Nikel merupakan bahan tambang mineral yang bisa menyimpan energi paling baik dan bisa dikombinasikan dengan tenaga surya. Di samping itu, pengolahan dan pemurnian bijih nikel oleh *smelter* lokal sebelum diekspor dapat meningkatkan nilai tambah komoditas itu. Persoalan ekspor dan impor sebagai salah satu bentuk perdagangan internasional harus dijaga keseimbangannya sehingga itu tidak menyebabkan diskriminasi harga dan kerugian atau ancaman terhadap pasar domestik.<sup>13</sup>

Oleh karena itulah, Indonesia memiliki kepentingan untuk memprioritaskan konsumsi nikel dalam negeri dan menjadikan hilirisasi nikel sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam gugatannya, Uni Eropa menganggap kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar Pasal XI: 1 dalam General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) 1994, yang mengatur eliminasi umum pembatasan kuantitatif. GATT 1994 merupakan salah satu ruang hukum (*annex*) yang mengatur perjanjian multilateral atas barang yang wajib dipatuhi oleh semua negara anggota WTO.

Dalam Pasal XI: 1 GATT 1994, negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Larangan pembatasan seperti diatur dalam Pasal XI: 1 GATT 1994 ini diatur dengan sangat umum. Lebih lanjut dalam *article III* dari GATT 1994, "*Entitled*

---

<sup>13</sup> Alamri. 2017, "A Conceptual Framework: Dumping and Anti Dumping in the International and Regional Legal Systems.", *Global Journal of Politics and Law Research*, 5 (1), 26-45.

*National Treatment on internal Taxation and Regulations, states that the members recognize that internal taxes and other internal charges, and laws regulations and requirements.*<sup>14</sup> Ini artinya bahwa sepanjang ada kepentingan suatu negara terhadap ekspor sumber daya alam, maka tindakan larangan ekspor sumber daya alam tersebut dapat dibenarkan. Memang prinsip *national treatment* berlaku terhadap semua pajak dan pungutan lain, dan perundang-undangan serta pengaturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi atau produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberi perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya kebijakan *administrative* dan *legislative*.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, pembuktian baik sejak dalam tahap *panel* maupun *appellate body* menggunakan prinsip *prima facie case* atau pembuktian yang sangat jelas atas segala tuduhan maupun dalil yang diajukan. Sehingga Uni Eropa wajib melakukan pembuktian *prima facie* yang menunjukkan bahwa Indonesia telah inkonsisten terhadap komitmennya untuk menaati instrumen hukum WTO.

Selain itu, Uni Eropa menuduh Indonesia—melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2012 dan PMK Nomor 105 Tahun 2016—telah melakukan skema subsidi yang dilarang berdasarkan *Subsidy and Countervailing Measures (SCM) Agreement*. Subsidi terlarang tersebut berupa pengecualian terhadap bea impor pada: (a) perusahaan yang sedang melakukan modernisasi atau pengembangan serta membangun pabrik baru; dan (b) secara spesifik yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) potensial I.

Skema subsidi yang dilakukan adalah dengan membebaskan bea impor atas mesin, barang-barang, dan material untuk produksi industri dengan tenggat waktu dua tahun dan tambahan satu tahun. Apabila persyaratan yang termasuk dalam WPI potensial II

---

<sup>14</sup> Peter Van den Bossche. 2005, "The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials.", Cambridge University, p. 326

<sup>15</sup> Huala Adolf. 1995, *Masalah- Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 18.

terpenuhi, maka masa pengecualian dari bea impor tersebut dapat diperpanjang hingga lima tahun dan tambahan satu tahun.

Pasal XI: 1 GATT 1994 memang mengatur secara umum pembatasan impor atau ekspor barang selain dengan tarif, biaya, atau pajak. Karena itu, putusan dari *panel* atau *appellate body* WTO dapat dijadikan acuan untuk menguji konsistensi dari penerapan pasal tersebut. Perlu diketahui, sistem penyelesaian sengketa di WTO dimulai dari tahap konsultasi, kemudian—jika belum selesai—dilanjutkan ke tahap persidangan di *panel*. Apabila pihak yang bersengketa belum puas dengan putusan *panel*, maka dapat dilanjutkan untuk bersidang di *appellate body*.

Meskipun dalam kasus ini Indonesia lebih diuntungkan karena beban pembuktian lebih banyak berada pada Uni Eropa, Indonesia pun sebagai tergugat wajib untuk menyediakan bukti serta argumen yang cukup untuk menyangkal tuduhan-tuduhan inkonsisten kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel terhadap komitmen Indonesia selaku anggota WTO. Ujungnya bergantung pada kemampuan Indonesia berdiplomasi di Mahkamah Agung Perdagangan Dunia.

### C. Penutup

Pelarangan ekspor bijih nikel tentu tidak bertujuan menghambat perdagangan, justru bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rangkaian pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *smelter* yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan harus segera dilakukan karena kekayaan mineral, khususnya nikel dapat terkuras hingga habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Tindakan restriksi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagaimana tertuang di dalam General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) 1994. Dengan demikian, Uni Eropa tidak perlu membawa sengketa ini ke WTO

### Daftar Pustaka


- Adolf, Huala, 2004. *Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers.
- Adolf, Huala, 2021. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adolf, Huala, 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Alamri, 2017. "A Conceptual Framework: Dumping Anti Dumping in the International and Regional Legal Systems." *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol. 5, No. 1.
- Bossche, Peter Van den, 2005. *The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases and Materials*. Cambridge University.
- CNN Indonesia. "Digugat Uni Eropa, Indonesia Tak Langgar Aturan Dagang Nikel", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020-0107191018-92-463258/digugat-uni-eropa-indonesia-tak-langgar-aturan-dagang-nikel>, diakses pada 27 April 2020.
- Departemen Perdagangan RI. 1993/1994. *GATT dan Uruguay Round, Seri Informasi Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2121>
- General Agreement On Tariffs and Trade (GATT).
- Enny Narwati, 2017. "The Principle of Neutrality at Sea After UN Charter and Unclos 1982." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 29.
- Hata, 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hata, 2012. *Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang: Setara Press.

- Kartadjoemana, H.S., 1997. *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press.
- Puguh Prasetyo, 2016. "Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolaannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009." Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- The World Trade Organization. *Michigan Journal of International Law*, 1999.



Editor:

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. | Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.  
Indrawati, S.H., LL.M.



# DINAMIKA HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Dalam rangka mengenang Guru Kami,  
**Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**

Agus Sekarmadji | Agus Yudha Hernoko | Adam Surya | Alfiah Sabrina | Atik Krustiyati | Basuki Rekso  
Wibowo | Dean Rizqullah Risdaryanto | Dhiana Puspitawati | Doni Budiono | Enny Narwati | Faizal  
Kurniawan | Febrian Iza Rumesten | Ganesha Patria | Gunanegara | Habib Adjie | Indrati Rini | Irawan  
Soerodjo | Julienna Hartono | Marlina | Masitha Tismananda K. | Masitoh Indriani | Muhammad Ardy  
Prakoso | Sinar Aju Wulandari | Sri Hajati | Xavier Nugraha | Yoseph Khricna Wirayudha

# Dinamika Hukum Sumber Daya Alam

Dalam rangka mengenang Guru Kami,  
Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.

# Dinamika Hukum Sumber Daya Alam

Dalam rangka mengenang Guru Kami,  
Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.

## Kontributor Naskah:

Agus Sekarmadji	Gunanegara
Agus Yudha Hernoko	Habib Adjie
Adam Surya	Indrati Rini
Alfiah Sabrina	Irawan Soerodjo
Atik Krustiyati	Julienna Hartono
Basuki Rekso Wibowo	Marlina
Dean Rizqullah Risdaryanto	Masitha Tismananda K.
Dhiana Puspitawati	Masitoh Indriani
Doni Budiono	Muhammad Ardy Prakoso
Enny Narwati	Sinar Aju Wulandari
Faizal Kurniawan	Sri Hajati
Febrian Iza Rumesten	Xavier Nugraha
Ganesha Patria	Yoseph Khricna Wirayudha

## Editor:

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.  
Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.  
Indrawati, S.H., LL.M.

INARA PUBLISHER  
2022

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

**Kontributor Naskah:**

Agus Sekarmadji; Faizal Kurniawan; Agus Yudha Hernoko; Febrian Iza Rumesten;  
Adam Surya; Ganesha Patria; Alfiah Sabrina; Gunanegara; Atik Krustiyati; Habib Adjie;  
Basuki Rekso Wibowo; Indrati Rini; Dean Rizqullah Risdaryanto; Irawan Soerodjo;  
Dhiana Puspitawati; Julienna Hartono; Doni Budiono; Marlina; Enny Narwati;  
Masitha Tismananda K. ; Masitoh Indriani; Muhammad Ardy Prakoso; Sinar Aju Wulandari;  
Sri Hajati; Xavier Nugraha; Yoseph Khricna Wirayudha

**Editor :**

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.  
Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.  
Indrawati, S.H., LL.M.

**DINAMIKA HUKUM SUMBER DAYA ALAM**

*Dalam rangka mengenang Guru Kami, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.II., M.S.*

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2022

xxxii + 380 hlm., 15,5 cm x 23 cm

**ISBN: 978-623-5970-39-4**

1. Aneka Ragam Tulisan

1. Judul

8

Hak cipta 2022, pada penulis  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun,  
baik berupa fotokopi, scan, PDI, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan 1, Juni 2022

Hak penerbitan pada **Inara Publisher**

*Desain Sampul: Dana Ari*

*Layout Isi: Nur Saadah*

Dicetak oleh **PT Cita Intrans Selaras** (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh **Inara Publisher**

Jl. Joyosuko Agung RT. 3/RW. 12 No. 86 Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: [inara.publisher@gmail.com](mailto:inara.publisher@gmail.com)

Web: [www.inarapublisher.com](http://www.inarapublisher.com)

# **Kata Pengantar**

## **Ketua Tim Penulisan Buku**

Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atas berkah, taufik dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan buku ini. Buku ini merupakan buku persembahan untuk Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. (Almarhum) yang berjudul "*Dinamika Hukum Sumber Daya Alam*". Sebagian besar penulisnya berasal dari para alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang hampir semua merupakan mantan murid Beliau. Terus terang, kami sangat kagum dengan antusias para alumni untuk menyumbang tulisan bagi guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut.

Penyusunan buku ini bermula dari ide pemikiran Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Beliau mengusulkan untuk menyusun buku persembahan bagi dua kolega dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. dan Prof. Abdul Rasyid, S.H., LL.M. Ini merupakan gagasan bagus dan baik, serta dapat dibudayakan untuk dilakukan. Sehingga gagasan itu mendapatkan sambutan baik dari teman-teman dosen yang kemudian membentuk sebuah tim panitia penyusun buku. Waktu awal kami bertemu untuk membahas usulan ini, ada keraguan bahwa buku dapat terwujud. Namun keraguan tersebut dapat dikalahkan dengan semangat untuk menghasilkan buku persembahan bagi dua guru besar tersebut. *Alhamdulillah*, kami akhirnya dapat merealisasikan buku persembahan ini sebagai karya bersama para alumni. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada salah satu

murid sekaligus kolega dosen dari almarhum yang dengan tulus ikhlas membantu menutup biaya cetak buku persembahan ini.

Di dalam buku ini, terdapat 20 artikel yang ditulis secara bersama-sama atau pun yang ditulis sebagai penulis tunggal. Adapun topik yang ditulis oleh para penulis secara umum mengenai hukum sumber daya alam dan aspek-aspek terkait lainnya. Saya atas nama tim penyusun menghaturkan beribu terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas antusiasme dan kontribusi tulisan dari para penulis semuanya. Terima kasih kepada para penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menulis di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim buku persembahan, yakni: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Indrawati, S.H., LL.M. serta Oemār Moechthar, S.H., M.Kn.

Saya ingin memberikan gambaran atas sosok Prof. Eman Ramelan, dengan mengutip kesan dari tiga penulis di bawah ini.

*“...Beliau merupakan pribadi yang pekerja keras, disiplin, sederhana. Beliau merupakan orang yang smart, ide-idenya banyak, seolah tidak pernah kering, selalu menginspirasi. Beliau orang yang tidak pelit bahkan sangat membantu apa yang mahasiswa butuhkan, khususnya dalam hal terkait pembimbingan. Beliau juga dengan senang hati memberikan referensi-referensi yang memperkaya pengetahuan rekan sejawat dan juga mahasiswa untuk memahami ide-ide baru dan berfikir out of the box....” (Sri Hajati)*

*“...Beliau ilmuwan sejati dan pribadi yang mengagumkan sebagai kawan, sejawat, dan fans dari banyak mahasiswa. Pemikiran ilmu hukum dari Beliau yang monumental ketika disertasinya yang berjudul “Prinsip Hukum Ruang Bawah Tanah untuk Bangunan Gedung dalam Sistem*

*Agraria Nasional” yang diselesaikannya di tahun 2006 diadopsi oleh UUCK dengan nomenklatur HGB Ruang Bawah Tanah. Beliau banyak meninggalkan legacy, ilmu dan kenangan, di lingkungan kampus dan di luar kampus. Semoga legacy, ilmu dan kenangan, yang ditinggalkan Beliau menjadi ibadah dan amal jariyah menjadi cahaya terang di tempat yang baru....” (Gunanegara)*

*“...Model komunikasi yang egaliter-kolegial-humble merupakan ciri yang melekat (karakter) pada diri Mas Eman, sehingga terasa guyub-gayeng tanpa sekat-sekat hubungan yang formalistik-kaku apalagi arogan, ... dan itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan kami dalam keseharian, ...kedekatannya dengan semua orang sudah saya kenal sejak mahasiswa di S1. Mas Eman senantiasa menunjukkan sikap yang ngemong, menghargai orang lain, ... bahkan jarang saya jumpai sikap penolakannya ketika disambati, i.c. diminta pertolongan, keluh kesah, bahkan curhat ... sisi-sisi humanisnya yang justru menonjol dan memberikan rasa tenang, nyaman karena figurnya yang dominan ngayomi. (Agus Yudha Hernoko).*

Semoga buku persembahan ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca serta buku ini dapat menambah referensi bagi para pemangku kepentingan, kolega dosen, pembuat kebijakan, para praktisi, dan mahasiswa pada umumnya.

Surabaya, 10 Maret 2022  
Ketua Tim Penulisan Buku,

  
**Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**

# **Kata Sambutan**

## Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Saya mengenal almarhum Prof. Eman Ramelan sejak hari pertama perkuliahan S1 saya di tahun 1994. Saat itu beliau mengajarkan Pengantar Ilmu Hukum, mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa baru Fakultas Hukum. Gaya mengajar beliau menyenangkan dan mendorong mahasiswa untuk berpikir, menganalisa dan kritis. Tidak disangka akhirnya saya pun menjadi akademisi dan gaya mengajar Prof. Eman menjadi salah satu panutan saya dalam memberikan perkuliahan di kelas sampai saat ini.

Kebersamaan saya dengan Prof. Eman terus berlanjut karena beliau adalah panutan kami semua para dosen di Departemen Hukum Internasional. Demikian juga sewaktu beliau menjabat Wakil Dekan I dan kemudian Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kami para dosen muda banyak mendapatkan *support* dan dukungan baik sewaktu melanjutkan studi di luar negeri maupun sewaktu terdapat permasalahan lain yang berkaitan dengan tugas-tugas dosen.

Buku *Dinamika Hukum Sumber Daya Alam* ini rasanya sangat sesuai sebagai medium untuk mengenang karya dan pengabdian Prof. Eman Ramelan. Beliau mengangkat isu pemanfaatan ruang bawah tanah dalam disertasinya. Di tahun 2007, saat beliau menyelesaikan disertasi tersebut, ruang bawah tanah masih belum banyak dieksplorasi oleh ahli-ahli hukum di Indonesia. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap sumber daya alam Indonesia yang ada di ruang bawah tanah.

Demikian juga buku ini diterbitkan pada waktu yang tepat, di saat di mana kebutuhan dunia atas sumber daya mineral yang terkandung di ruang bawah tanah menjadi penting. Kebutuhan dunia atas suplai bahan baku energi, baik yang berbasis fosil maupun energi baru terbarukan, diprediksi akan meningkat. Batu bara masih menjadi tumpuan sumber energi mineral, namun kebutuhan mineral lainnya seperti nikel juga diprediksi akan meningkat seiring meningkatnya kebutuhan baterai penyimpan listrik dari energi baru terbarukan.

Mewakili segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saya menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo yang menginisiasi penulisan dan penerbitan buku ini. Demikian juga terima kasih kepada para penulis, yang merupakan sahabat, kolega dan murid-murid Prof. Eman Ramelan. Buku ini merupakan penanda bagi *legacy* yang ditinggalkan oleh Prof. Eman Ramelan sebagai akademisi, sebagai Dekan, maupun sebagai seorang humanis yang selalu memberikan bantuan kepada setiap orang yang memerlukan. Jasa beliau akan terus kita kenang.

Dekan,



Iman Prihandono, Ph.D

# Kata Sambutan

## Keluarga Besar

Turut bersyukur pada Allah Swt. atas terbitnya sebuah buku kumpulan artikel dari beberapa penulis yang merupakan persembahan untuk Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. (Almarhum), dengan judul "*Dinamika Hukum Sumber Daya Alam*". Penghargaan setinggi-tingginya atas ide Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. yang telah mengusulkan untuk penyusunan buku persembahan ini. Besar rasa terima kasih dan hormat kami sampaikan pada para penulis yang hampir semua pernah menjadi mahasiswa Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. juga berasal dari para alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tak terlewatkan kami juga berterima kasih dan mengapresiasi Tim Panitia Penyusun Buku yang telah mengumpulkan artikel-artikel penulis dan menyelesaikannya hingga diterbitkan buku ini, dan khususnya kepada Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

Tentu ini membuat kami, istri dan kedua putera Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. (Almarhum) terharu sekaligus bangga bahwa konsistensi, kerja keras, dedikasi dan ketulusan beliau mendapat apresiasi berupa buku persembahan, yang isinya terkait dengan apa yang menjadi perhatian beliau dalam perannya sebagai akademisi. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi untuk menyelesaikan permasalahan terkait hukum sumber daya alam juga berbagai kebutuhan akademis lainnya, berdasarkan konstelasi pemikiran-pemikiran, hasil analisa dan penelitian beberapa penulis yang telah tersusun dalam buku ini. Dengan demikian, kami menyambut baik atas terbitnya buku ini, semoga dapat memberi

manfaat sebesar-besarnya pada kepentingan masyarakat Indonesia seluas-luasnya.

Surabaya, 10 Maret 2022

**Hari Putri Lestari, S.H., M.H.**

# **Pengantar**

## **Penerbit**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan itu tidak saja memberi keuntungan bagi negara dan rakyat ini, namun juga menyisakan bergunung-gunung masalah yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Tentu saja, semua sumber daya alam itu mestinya digunakan secara adil dan merata untuk menunjang kesejahteraan tiap-tiap individu di negara ini. Seperti halnya ditegaskan dalam perundang-undangan, bahwa bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sayangnya, itu kelihatannya masih dalam angan-angan, dan belum kelihatan representasinya dengan baik dalam kenyataan. Apa yang kerap kali terjadi justru adalah upaya pamarjinalan yang sistematis terhadap mayoritas rakyat, dan pihak-pihak yang amat menikmati kelimpahan sumber daya alam itu malah segelintir orang yang berkuasa saja. Inilah masalah besar yang terjadi, dan nampaknya menjadi salah satu problem krusial sejak dahulu kala dan pun akan tetap krusial pada hari-hari yang akan datang. Upaya yang terstruktur dan sistematis pula dibutuhkan untuk mengatasi itu, baik dalam kajian akademik hingga perjuangan konkret yang terorganisir untuk mewujudkannya.

Buku ini akan berusaha mendiskusikan kompleksitas isu itu, dengan mengangkat bermacam-macam tema terkait sumber daya alam menggunakan ragam pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Bunga rampai ini dipersembahkan secara khusus untuk Almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Guru Besar

Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang penuh dedikasi, berjasa besar, dan berkontribusi luas tidak hanya dalam kajian ilmu hukum agraria, namun juga terhadap rekan sejawat, kawan seperjuangan, dan murid-muridnya.

Akhirnya, semoga bunga rampai yang dipersembahkan ini pada akhirnya bermanfaat luas untuk mengatasi problem sumber daya alam negara ini yang sangat-sangat kompleks. Semoga ia bisa berkontribusi banyak bagi khalayak umum, pemangku jabatan strategis dalam bidang SDA, praktisi hukum, dosen, dan tentu saja mahasiswa. *Selamat membaca.*

# Mengenal Pribadi

PROF. DR. EMAN RAMELAN, S.H., M.S.



Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. lahir di Surabaya, tanggal 25 Juli 1959, merupakan asli orang Surabaya. Beliau bersekolah di SD (1971), SMP (1974), dan SMAN 6 (1977) di Surabaya. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 1982, kemudian mengambil program studi S2 di Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan selesai pada tahun 1988. Beliau menempuh pendidikan jenjang S3 bidang ilmu hukum di Pascasarjana Universitas Airlangga, lulus tahun 2006 dengan disertasi berjudul "*Prinsip Hukum Ruang Bawah Tanah untuk Bangunan Gedung dalam Sistem Agraria Nasional.*"

Suami dari ibu Hari Puteri Lestari ini memulai karier sebagai dosen tahun 1983, atau setahun setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria diperoleh pada tahun 2008. Selama menjadi dosen beliau sempat menduduki jabatan struktural, yaitu sebagai Wakil Dekan I selama dua kali (periode 2007-2010 dan 2010-2015). Setelah itu beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2016. Periode jabatan dekan belum selesai dijalankan, beliau berpulang pada 11 Mei 2016 karena sakit. Jabatan beliau terakhir, yaitu Guru Besar Hukum Agraria (Pembina Utama Madya Gol. IV/d).

Pengalaman mengajar beliau sangat banyak dan beragam. Beliau mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Etika Profesi, Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah, Hukum Pertanahan, Hukum Agraria, dan Hukum Internasional. Jabatan guru besar beliau yaitu guru besar dalam bidang Hukum Agraria yang merupakan keahlian beliau, baik dalam teori maupun praktik. Beliau menulis buku agraria. Beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada prodi S1, S2 dan S3. Beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya.

# Pesan dan Kesan

UNTUK PROF. DR. EMAN RAMELAN, S.H., M.S.

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.* Saat menulis kesan pesan ini, seolah terlintas bayang-bayang sosok Almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. Sosok yang bersahaja sejak mahasiswa sampai Beliau sebagai Guru Besar, dan pejabat struktural di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Beliau adalah satu alumni dengan saya, hanya berbeda angkatan, tiga tahun perbedaannya di bawah angkatan saya. Figur yang ramah dan tersenyum menyapa apabila bertemu muka. Bersama-sama dengan Prof. Dr. Basuki Rekso Bowo, S.H., M.S., dan saya pernah mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum atau Pengantar Hukum Indonesia pada tahun 1985-an, mata kuliah dasar di bidang hukum yang perlu ketelatenan dan kepiawaian dalam mempelajari materinya, dan menyampaikannya kepada mahasiswa.

Suatu ketika pada 1990-an, saya secara tak sengaja berjumpa Almarhum di depan Gelora 10 November, Tambaksari Surabaya. Kami sedang antre masuk stadion yang berjubel penonton untuk menyaksikan laga pertandingan sepak bola Persebaya, sebagai tim kebanggaan *Arek-Arek Suroboyo*, yang dijuluki *Bajul Ijo*, dan dikenal masyarakat sebagai *bonek (bondo nekad)*, namun penuh semangat. Sekitar setahun sebelum Almarhum berpulang ke *Rahmatullah*, di tahun 2016-an, terakhir Penulis menemui Beliau di ruang kerja Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis mohon bantuan penilaian dan tanda tangan Laporan Kerja Dosen, yang harus dinilai dan yang menilai harus sama-sama profesor. Almarhum dengan ramah menandatangani *form* Penulis dengan tulus ikhlas, memberi bantuan sesama kolega sebagai dosen pegawai negeri sipil di perguruan tinggi. Selamat jalan saudaraku terkasih,

semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala salah khilafnya, dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Swt. *Aamiin ya robbal alamiin. Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarrohkatuh*  
(Prof. Dr. Indrati Rini., S.H., M.S.)

Saya mengenal Mas Eman sejak saya kuliah di S1 Fakultas Hukum Unair pada tahun 1979. Beliau orang yang ramah, selalu tersenyum dan sangat bersahabat. Sebagai kakak kelas, Mas Eman rajin mengajak adik kelasnya untuk belajar bersama. Beliau sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan berbagai organisasi lain. Saat itu, setiap kami ada persoalan akademik dan curhat ke Mas Eman, akan segera beres. Saya menjuluki Mas Eman seperti pegadaian, “mampu mengatasi masalah tanpa masalah”. Pada usia yang masih relatif muda dan di puncak kariernya, Mas Eman dipanggil Tuhan karena sakit. Kami merasa sangat kehilangan dengan kepergian Beliau, tetapi inilah rencana Tuhan yang indah dalam hidup Mas Eman. Beliau sangat mencintai almamaternya dan mengabdikan dirinya sampai akhir hayat. *Sugeng tindak* Mas Eman, semangat, loyalitas dan komitmen Mas Eman dalam menjalankan tugas selalu bersemayam dalam hatiku. Selamat dan sukses Fakultas Hukum Airlangga, almameter tercinta. *Airlangga Engkau Hiduplah, Airlangga Tetap Kau Jaya*  
(Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S dan Adam Surya, S.H.)

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., atau dalam keseharian saya memanggil Beliau “Mas Eman”, demikian sebaliknya, Mas Eman memanggil saya “Dik Yudha”, juga terhadap kolega dosen junior lainnya, lazimnya panggilan itu yang Mas Eman lontarkan kepada kami ketika saling bertegur sapa dan berkomunikasi. Model komunikasi yang egaliter-kolegial-*humble* merupakan ciri yang melekat (karakter) pada diri Mas Eman, sehingga terasa *guyub-gayeng* tanpa sekat-sekat hubungan yang formalistik-kaku apalagi arogan, dan itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan kami

dalam keseharian, kedekatannya dengan semua orang sudah saya kenal sejak mahasiswa di S1.

Di mata para junior seperti saya, Mas Eman senantiasa menunjukkan sikap yang *ngemong*, menghargai orang lain, bahkan jarang saya jumpai sikap penolakannya ketika *disambati*, i.e. diminta pertolongan, keluh kesah, bahkan curhat sisi-sisi humanisnya yang justru menonjol dan memberikan rasa tenang, nyaman karena figurnya yang dominan *ngayomi*. Tentu kita yang selama ini menjadi kolega Mas Eman, jujur pasti akan mengakui terkait komitmennya bagi pengembangan keilmuan hukum yang selalu disuarakan kepada kolega, terlebih juniornya. Demikian juga kiprah dan keinginannya untuk bersama membangun kebesaran almamater tercinta Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Hukum Unair, rasanya tidak perlu diragukan lagi. Semoga kita dapat melanjutkan sikap, tindak dan niatan baik Mas Eman, khusus dalam membangun kejayaan dan kebesaran “Ksatria Airlangga”. *Aamiin*.

**(Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.)**

“Perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan berhenti dan akan terus berjalan mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakatnya. Oleh karena itu, dari mimbar yang mulia ini saya mengajak untuk selalu menekuni, mendalami, dan mengembangkan bidang ilmu hukum ini tidak saja semata-mata untuk kepentingan ilmu itu sendiri tapi juga untuk kesejahteraan umat manusia.” Kalimat tersebut merupakan cuplikan pidato guru besar Almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. yang berjudul: “*Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Tanah Nasional*” yang disampaikan pada 13 Desember 2008. Melalui kalimat tersebut, sejatinya dapat terlihat adanya motivasi yang begitu tinggi dari Almarhum untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu hukum (*rechtswetenschap*). Layaknya filosofi Jawa, bahwa kata “Guru” merupakan akronim dari “*digugu lan ditiru*” yang memiliki kedalaman makna, bahwa ketika guru itu memberikan contoh, maka murid tersebut akan mengikutinya membuat para Penulis

yang merupakan murid Beliau (baik melalui pengajaran secara langsung atau pun *transfer of knowledge* melalui karya-karyanya) ini menjadi termotivasi dan ingin “meniru” semangat Beliau tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat kami termotivasi untuk membuat tulisan ini yang bersinggungan dengan aspek keagrariaan. Motivasi lain dari Beliau yakni, Beliau merupakan salah satu motivator dan penggagas berdirinya kantor hukum “KJD Law Firm”, di mana Beliau tiada henti memberikan *spirit* bagi kami untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu praktis sebagai *platform* menegakkan keadilan, berorientasi pada pengembangan hukum (*enlightenment*), dan wahana pembelajaran terintegrasi bagi mahasiswa. Harapannya, agar pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang didapat dari pelayanan jasa hukum yang diberikan, akan terus memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi insan pembelajar hukum. Melalui karya yang memiliki tema sesuai dengan keahlian Beliau ini (*in casu*: hukum agraria), kami juga berharap bahwa para pembaca dapat “meniru” semangat Beliau untuk terus tidak hanya mengembangkan ilmu hukum namun juga mengembangkannya, sehingga menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat.

**(Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Xavier Nugraha, S.H., dan Julienna Hartono, S.H.)**

Saya mengenal Almarhum Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H, M.S., sejak mahasiswa dan mengenal lebih dekat sejak tahun 1992 ketika saya menjadi asisten dosen Hukum Agraria di Fakultas Hukum Unair. Banyak sekali pelajaran yang saya peroleh dari Beliau baik teori maupun praktik. Saya bersyukur karena Beliau sangat baik dan percaya kepada saya untuk mewakili Beliau dalam berbagai kegiatan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti menjadi pembicara seminar, menjadi ahli di pengadilan maupun menjadi narasumber di beberapa instansi. Tugas dari Beliau tersebut saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga nama baik Beliau. Adanya tugas tersebut sekaligus

mendidik saya dalam memecahkan masalah konkret di bidang hukum pertanahan. Hasil yang saya rasakan dari didikan Beliau adalah saya lebih siap ketika diminta menjadi pembicara seminar, narasumber di beberapa instansi baik pemerintah dan swasta maupun menjadi ahli di pengadilan di saat Beliau sudah menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ilmu dari Beliau yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada saya senantiasa menjadi amal yang tidak terputus. *Aamiin.*

**(Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.)**

Almarhum Prof. Eman secara pribadi memiliki ruang di hati saya. Saya bersyukur menjadi salah satu dari wisudawan periode Maret 2016 yang merasakan ucapan selamat dari Beliau sebagai dekan. Ketika mendengar kabar Beliau telah tiada, rasa tak percaya yang dalam upacara pemakaman kala itu dipimpin langsung oleh Ibu Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. selaku Walikota Surabaya, air mata ini mengalir dan isakan tangis saya pecah sejadi-jadinya. Prof. Eman merupakan sosok yang tidak banyak bicara, saya hanya sekali diajar Beliau pada tatap muka perkuliahan. Satu hal yang masih sangat membekas di hati saya, Beliau selaku senior, kakak dan alumni GMNI, memberikan waktunya secara pribadi kepada saya untuk menemui Beliau di ruangnya yang saat itu Beliau masih menjabat sebagai Wakil Dekan I. Sudah sepantasnya Prof. Eman mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Swt. karena pengabdian keilmuan Beliau yang hingga saat ini dikenang oleh semua murid-muridnya dan semoga menjadi amal jariah bagi Beliau.

**(Alfiah Sabrina, S.H., M.Kn.)**

Saya dalam kesempatan ini bermaksud untuk menyusun sebuah tulisan ilmiah dengan judul "*Profesi Hukum dalam Era 4.0*". Tulisan ilmiah ini disusun dalam rangka mengenang dharma bakti perguruan dari Almarhum Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. Almarhum Prof. Eman, panggilan akrab Beliau, merupakan salah seorang pengajar pada Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, Surabaya, dan pada tahun 2008 Beliau diangkat menduduki jabatan sebagai Guru Besar di bidang ilmu hukum pada Universitas Airlangga, Surabaya. Selain jabatan Guru Besar yang diraihnya, Almarhum Prof. Eman pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga (periode tahun 2007-2015) dan di tahun 2015 mendapat kepercayaan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain sebagai kolega sesama pengajar di bidang ilmu hukum di lingkungan perguruan tinggi, bagi Penulis Almarhum Prof. Eman juga pernah menjadi promovendus yang ketika itu Penulis bertindak sebagai *co-promotor* ketika Almarhum menempuh ujian S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Prof. Eman dikenal sebagai pengajar yang tekun, loyal kepada almamaternya, dan sebagai Guru Besar yang telah memberikan pengabdianya khususnya kepada dunia pendidikan perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Tulisan ilmiah ini disusun untuk menggugah dan sebagai penyemangat bagi semua yang menjalankan profesi hukum, baik itu advokat/pengacara/konsultan hukum (*lawyer*), konsultan perusahaan (*in house*), notaris dan profesi hukum lainnya dalam menghadapi era 4.0, yaitu suatu era perubahan globalisasi di bidang teknologi. Era 4.0 dapat membawa dampak yang cukup besar bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, di mana Era 4.0 membawa perubahan pola gaya hidup masyarakat dalam cara memperoleh informasi yang sudah serba canggih, mudah, dan tentunya dengan biaya yang rendah. Untuk itu, baik akademisi maupun praktisi di bidang hukum diharapkan untuk tidak diam dan berpangku tangan dalam menghadapi Era 4.0 yang saat ini sudah mulai kita rasakan, melainkan menjadikan momentum untuk meningkatkan daya kemampuan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan keahlian dalam melakukan pemecahan masalah hukum yang sedang dihadapi.

(Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.)

Mas Eman, begitu biasanya saya memanggil Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. merupakan kakak kelas saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya angkatan 1979 dan Beliau 1 tahun di atas saya. Mas Eman adalah pribadi yang menyenangkan, selain aktif di organisasi, Mas Eman juga sering mengajak kami adik kelasnya untuk belajar bersama. Kecintaan Mas Eman pada almamaternya dibuktikan dengan kesediaan Beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sampai Tuhan memanggil Beliau di usia yang masih muda. Banyak yang merasa kehilangan atas berpulangnya Mas Eman, tetapi rencana Tuhan memang tidak ada yang dapat memahami. Terima kasih Mas Eman atas pertemanan yang telah terjalin selama kita kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sesudah saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Seperti syair dari sebuah lagu persahabatan, kita telah mengubah sebuah kepompong menjadi kupu kupu. Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Unair, di Timur Jawa Dwipa Megah Engkau Bertahta, Satria Airlangga Kusuma Negara.

**(Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. dan Marlina, S.H., M.Hum.)**

Saya mengenal dan bersahabat dengan Prof. Eman sejak pertama kali mengikuti Posma (perploncoan) tahun 1978 saat awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Unair. Persahabatan berlanjut ketika menjalani proses perkuliahan, bersama aktif dalam mengelola Tentir Group Pro Patria, serta di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), sejak di Komisariat Fakultas Hukum Unair sampai di tingkat Cabang Surabaya. Pada tahun 1982, kami berdua barengan lulus kuliah di Fakultas Hukum Unair. Bersama-sama pula, tahun 1983, diterima sebagai dosen di Fakultas Hukum Unair. Pada tahun yang sama, 1983, bersama rekan yang lain, saya dan Prof. Eman mendirikan Yayasan Studi Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum (YLSKBH) di Surabaya yang mengadvokasi para pencari keadilan yang termarginalkan, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat struktural. Karena itu, model bantuan hukumnya dikenal sebagai Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang populer

sebagai model bantuan hukum pada saat itu. Sengketa lahan, sengketa perburuhan, merupakan contoh kasus-kasus yang sering kami tangani bersama. Kebersamaan kami berlanjut, ketika 1984, sama-sama ditugaskan pimpinan fakultas mengikuti pendidikan S2 Pascasarjana di Unair, dan lulusnya pun bersamaan tahun 1988. Perjalanan persahabatan kami berdua penuh dinamika, suka, dan duka. Karier Prof. Eman melesat ketika mendapatkan amanah sebagai Pembantu Dekan I selama 2 periode, dan kemudian berlanjut mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Unair. Namun saat di puncak kariernya, Prof. Eman wafat dalam usia yang relatif muda. Selamat jalan kawan, aku selalu mengenang segala kebaikanmu.

**(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)**

Prof. Eman Ramelan, S.H., M.S. bagi saya lebih dari seorang dosen atau wakil dekan pada saat saya berkuliah dulu, Beliau adalah senior di organisasi dan kawan diskusi selama pencarian jati diri di kampus. Tidak sedikit kebijakan dekanat yang dulu saya tentang dan mengharuskan saya berhadapan keras dengan Beliau. Perbedaan posisi tersebut tidak sedikit pun membuat saya merasa jauh dengan Beliau, begitu pula sebaliknya. Momen yang saya lewatkan dengan Beliau tidak banyak berakhir di kelas melainkan di ruangan Beliau. Mendiskusikan gerakan, politik nasional, hingga Beliau mendengarkan saya mengajukan tuntutan-tuntutan absurd mahasiswa. Momen di mana saya menaruh hormat sebesar-besarnya kepada Beliau adalah saat Beliau memantik keberanian kami untuk pergi ke Jakarta menemui Prof. Hariono MCL., dalam rangka memohon Beliau untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar nasional perburuhan yang kami gagas saat itu, dengan minimnya uang saku kami beranikan diri bertaruh di Jakarta. Esok harinya, salah satu teman kami di kampus mengabari bahwa Beliau memberikan sejumlah uang sebagai modal kami bertaruh di ibukota. Banyak jasa Beliau bagi saya, salah satunya menyembunyikan nama saya dari pantauan rektorat karena tawuran FISIP dan FH, hingga terakhir Beliau yang membantu saya mengurus legalisir ijazah untuk

keperluan PKPA. Rangkaian paragraf ini tidak akan sanggup membalas jasa Beliau. Artikel ini dipersembahkan untuk mengenang Beliau dan sebagai permintaan maaf kepada Beliau karena belum dapat bertemu secara langsung. “Istirahat di sana dengan tenang mas, sekaligus saya sampaikan Redi dan Dirga pun telah menjadi orang yang sukses Mas, Merdeka Jaya Menang!”

**(Ganesha Patria, S.H.)**

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Beliau Guru Besar ilmu hukum, suatu posisi akademik tertinggi dan bergengsi di lingkungan perguruan tinggi dan memangku jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2015-2016. Beliau ilmuwan sejati dan pribadi yang mengagumkan sebagai kawan, sejawat, dan fans dari banyak mahasiswa. Pemikiran ilmu hukum dari Beliau yang monumental ketika disertasinya yang berjudul “*Prinsip Hukum Ruang Bawah Tanah untuk Bangunan Gedung dalam Sistem Agraria Nasional*” yang diselesaikannya di tahun 2006 diadopsi oleh UUCK dengan nomenklatur HGB ruang bawah tanah. Beliau banyak meninggalkan *legacy*, ilmu dan kenangan, di lingkungan kampus dan di luar kampus. Semoga *legacy*, ilmu dan kenangan, yang ditinggalkan Beliau menjadi ibadah dan amal jariah menjadi cahaya terang di tempat yang baru. Penulis dekat dengan Prof. Eman sebagai kakak tingkat Penulis saat mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum; kita ujian bareng, sidang terbuka berurutan, dan wisuda bareng. Dan, ketika Penulis resah dengan materi RUU Pertanahan, saya memohon Beliau yang pakar agraria untuk menyampaikan satu-dua *criticism*. Beliau dengan liris menjawab “Mas yang didengar orang-orang dari Perguruan Tinggi yang dekat dengan Jakarta.” Saya termangu, tersentak, dan rupanya itu pertemuan terakhir saya dengan Prof. Eman, yang kebetulan berjumpa di Fakultas Hukum Universitas Jember saat hendak sama-sama mengajar di tahun 2015. Selamat jalan, Prof. Selamat jalan, kawan. Nanti kita akan berjumpa lagi.

**(Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum.)**

Saya mengenal Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.M.S. karena waktu sama-sama satu angkatan kuliah Program Pascasarjana-Program Doktor Ilmu Hukum Unair tahun 2001. Beliau oleh rekan-rekan satu angkatan diangkat jadi “Kepala Suku”, karena waktu itu Beliau sebagai dosen di Fakultas Hukum Unair. Sehingga akan memudahkan dan mempercepat informasi perkuliahan yang perlu disampaikan ke sesama angkatan. Ada satu ciri khas Beliau yang tidak pernah saya lupakan, Beliau kalau menjelaskan sesuatu selalu runtut dalam nada datar, sehingga membuat orang yang mendengar jadi betah dan bisa memahami. Keahlian/kepakaran Beliau dalam penguasaan hukum pertanahan atau hukum agraria yang “holistik” yang tidak perlu diragukan lagi oleh sesama koleganya sehingga penjelasannya sering menjadi rujukan jika ingin mendiskusikan hukum pertanahan atau hukum agraria. Dalam angkatan 2001, Beliau termasuk yang lulus pertama jadi doktor. Ketika Beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Unair, jika saya ke kampus untuk mengajar di Prodi MKn Fakultas Hukum Unair pada waktu itu, Beliau selalu mengajak berdiskusi untuk mengembangkan Prodi MKn Fakultas Hukum Unair. Gagasan dan ide-ide Beliau sangat banyak untuk mengembangkan hukum pertanahan atau hukum agraria yang harus ditindaklanjuti oleh siapa pun yang pernah berguru kepada Beliau.

(Dr. Habib Adjie, SH., CN., M.H.)

Semasa Penulis menempuh Pendidikan S1, pada saat itu Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. menjabat sebagai Wakil Dekan I. Beliau merupakan dosen yang ramah. Setiap berpapasan dengan Beliau, Beliau selalu tersenyum kepada mahasiswa. Dalam mengajar di kelas, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. menyampaikan dengan ringan, namun mudah dipahami oleh mahasiswanya. Hal yang masih teringat oleh Penulis adalah ketika Penulis lulus dari Magister Ilmu Hukum, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., sebagai dekan Fakultas Hukum pada saat itu, memberikan selamat kelulusan kepada Penulis. Foto

dengan Beliau, masih ada hingga saat ini. Semoga Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. bahagia berada di sisi-Nya.

**(Masitha Tismananda K., S.H., M.H.)**

Saya mengenal Prof. Eman sejak Almarhum masih menjadi mahasiswa di Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau sering membantu saya dalam hal kegiatan pengembangan riset dan penelitian. Beliau merupakan pribadi yang pekerja keras, disiplin, sederhana. Beliau merupakan orang yang *smart*, ide-idenya banyak, seolah tidak pernah kering, selalu menginspirasi. Beliau orang yang tidak pelit, bahkan sangat membantu apa yang mahasiswa butuhkan, khususnya dalam hal pembimbingan. Beliau juga dengan senang hati memberi referensi-referensi yang memperkaya pengetahuan rekan sejawat dan juga mahasiswa untuk memahami ide-ide baru dan berpikir *out of the box*. Semoga Almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. *Aamiin*.

**(Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.)**

Masih segar dalam ingatan saya saat masih menjadi mahasiswa mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Alm. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. Kesan pertama saya kepada Beliau adalah bahwa Beliau tenang, bersahaja, kalem, periang, ramah, dan murah senyum. Dalam menyampaikan materi kuliah, Beliau tidak monoton duduk di kursi di belakang meja depan saja, melainkan bervariasi dengan berjalan ke tengah dan belakang untuk menyapa dan melibatkan mahasiswa/i. Harapan saya agar semangat, buah pikiran, dan kontribusi konkret Beliau dalam dunia hukum sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi dapat terpelihara dengan baik dan berkesinambungan demi kehidupan seluruh umat manusia, khususnya rakyat Indonesia, yang lebih baik lagi.

**(Yoseph Khricna Wirayudha, S.H., M.H., CLA., CRM.)**

Saya mengenal Prof. Eman semenjak jadi mahasiswa S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada waktu saya mengenal Beliau sebagai dosen dan ahli di bidang hukum pertanahan dan agraria. Dalam memberikan kuliah, pembawaannya sangat sistematis dan terasa ringan, sehingga sebagai mahasiswa yang baru mengenal hukum agraria dapat mengikutinya dengan baik. Saat itu juga pertama kali diperkenalkan dengan buku yang sangat tebal, buku berwarna hijau, kitabnya mahasiswa dalam mempelajari hukum agraria. Awal 2009, pada saat kembali lagi ke kampus dan diberikan kepercayaan menjadi dosen muda, saya ditempatkan dalam satu bagian dengan Prof. Eman. Sebagai senior di Bagian Hukum Internasional, Beliau merupakan sosok dosen sekaligus mentor yang luar biasa, yang memberikan teladan bagi kami dalam banyak hal. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.

**(Masitoh Indriani, S.H., LL.M.)**

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. merupakan sosok ahli hukum di bidang agraria yang sangat berkompeten di bidangnya. Meskipun secara pribadi belum pernah bertemu dengan Beliau, melalui karyakaryanya saya dapat lebih mudah belajar untuk memahami hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Perkenalan pertama saya dengan Beliau bermula dari cerita orang tua yang keduanya merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam berbagai kisah tersebut, orang tua saya selalu menggambarkan Beliau sebagai sosok baik, senang membantu teman dan adik kelasnya untuk belajar, serta selalu dekat dengan semua kalangan. Beliau juga sering kali dikisahkan sebagai pribadi yang pekerja keras hingga akhir hayat dan mengemban amanah terakhir sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2016.

**(Dean Rizqulloh Risdaryanto)**

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. merupakan guru sekaligus teman diskusi yang menyenangkan. Beliau merupakan sosok yang disiplin dan tegas, baik di dalam maupun di luar profesi Beliau. Sebagai seorang akademisi, Beliau sangat perhatian terhadap perkembangan dunia hukum saat ini.

**(Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA.)**

# Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua Tim Penulisan Buku ...	v
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ...	viii
Kata Sambutan Keluarga Besar ...	x
Pengantar Penerbit ...	xii
Mengenal Pribadi Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. ...	xiv
Pesan dan Kesan ...	xvi
Daftar Isi ...	xxix
<b>Perolehan Kembali Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam yang Berlandaskan Prinsip Keadilan</b>	
<i>Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. ...</i>	<b>1</b>
<b>Penguasaan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai di dalam Areal HGU PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)</b>	
<i>Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum ...</i>	<b>16</b>
<b>Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat</b>	
<i>Prof. Dr. Indrati Rini., S.H., M.S. ...</i>	<b>32</b>
<b>Keberlakuan Konsep “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan</b>	
<i>Marlina, S.H., M.Hum. &amp; Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. ...</i>	<b>45</b>
<b>Cita Hukum Pengaturan Sumber Daya Agraria Era 1960 dan Pasca Omnibus Law</b>	
<i>Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum. ...</i>	<b>58</b>

**Eksploitasi Sumber Daya di Kawasan: Masihkah Berdasarkan  
pada *Common Heritage of Mankind*?**

*Masitha Tismananda K., S.H., M.H. & Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. ... 74*

**Penggunaan *Nominee* dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Milik  
di Indonesia oleh WNA (Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor 67/Pdt.G/2008 /PN.MTR. Tanggal 30 Juli 2009)**

*Dr. Habib Adjie, SH., CN., M.H. ... 89*

**Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020  
Terhadap Pemanfaatan Pertambangan Minerba dan Batu Bara**

*Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA ... 108*

**Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel  
antara Indonesia dan Uni Eropa**

*Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. & Adam Surya, S.H. ... 121*

**Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan: Kewajiban Hukum dalam  
Mewujudkan "*Environmental Rights*" Penghuni Perumahan**

*Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Xavier Nugraha, S.H.  
& Julienna Hartono, S.H. ... 134*

**Interpretasi sebagai Instrumen Penting terhadap Penentuan  
Isi Kontrak**

*Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. ... 152*

**Analisis Peluncuran Satelit Pengintai untuk Kepentingan Militer dari  
Perspektif Prinsip Penggunaan Ruang Angkasa secara Damai**

*Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. & Muhammad Ardy Prakoso, S.H. ... 169*

**Eksistensi *Food Estate* sebagai Implementasi Nawacita dalam  
Mewujudkan Keadilan Sosial**

*Alfiah Sabrina, S.H., M.Kn. ... 188*

**Kekaburan Hukum Klausula “Kepentingan Sendiri” pada Pengaturan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam Perspektif Hukum Kepelabuhanan Indonesia**

*Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M. Ph.D. & Dr. Rina Yuliati, S.H., M.H. ... 206*

**Profesi Hukum di Era 4.0**

*Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. ... 230*

**Menyoal Syarat, Hak Ingkar dan Imunitas Arbiter**

*Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. ... 248*

**Teori Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan**

*Febrian Iza Rumesten RS. ... 264*

**Menakar Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum yang Berorientasi pada Demokrasi Ekonomi (Studi Norma Pasal 33 UUD NRI 1945)**

*Ganesha Patria, S.H. ... 298*

**Penyelesaian Tagihan Macet di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi**

*Yoseph Khricna Wirayudha, S.H., M.H., CLA., CRM. ... 318*

**Kebijakan Transformasi Digital dalam Bidang Agraria:  
Ragam Tantangan dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik**

*Masitoh Indriani & Dean Rizqullah Risdaryanto ... 333*

Tentang Penulis ... 364

Tentang Editor .. 376

## Tentang Penulis

**Agus Sekarmadji**, lahir pada tanggal 10 Agustus 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan S-2 pada Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 1999. Penulis memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Airlangga pada Fakultas Hukum. Pada program S1 Ilmu Hukum, mengajar mata kuliah Hukum Agraria, Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Perumahan dan Permukiman, Hukum Rumah Susun dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada program S2 mengajar mata kuliah Politik Hukum Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Bidang riset yang ditekuni di antaranya hukum agraria, hukum perumahan permukiman, hukum rumah susun dan penyelesaian sengketa alternatif. Di samping mengajar, penulis aktif dalam asosiasi, di antaranya anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, Ketua Puslitbang Indonesia Agrarian Watch serta pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Notaris di tahun 2016-2019. Penulis bisa dihubungi via email: [agus.sekarmadji@fh.unair.ac.id](mailto:agus.sekarmadji@fh.unair.ac.id).

**Agus Yudha Hernoko**, lahir di Madiun, tanggal 19 April 1965. Lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1989 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian lulus Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di universitas yang

sama. Ia merupakan Guru Besar bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2009. Memulai karier sebagai dosen sejak tahun 1990. Bidang keahlian hukum perdata, hukum kontrak dan hukum jaminan. Di samping kegiatan mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, ia juga pernah menduduki jabatan struktural, di antaranya sebagai ketua Departemen Hukum Perdata pada tahun 2007-2009, kemudian pada tahun 2010-2016 menjadi Ketua Program Studi S2 Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Pada tahun 2009-2020 sebagai ketua Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, ia menjadi Koordinator Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beberapa karya ilmiah yang pernah dihasilkan di antaranya: buku berjudul *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*; buku *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*; buku *Rezim Investasi Asing Sektor Pertambangan*; serta karya ilmiah lainnya yang dituangkan dalam bentuk jurnal, prosiding maupun berupa makalah. Penulis bisa dihubungi via email: yudha@fh.unair.ac.id

**Alfiah Sabrina**, lahir di Surabaya, tanggal 9 Oktober 1994. Sekolah Dasar di SDN Raja 1 Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, pernah menjadi calon santri di Pondok Pesantren Gontor Putri Mantingan Ngawi Jawa Timur lalu pindah di SMP Islam Al-Hasyimiyyah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian melanjutkan di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Jawa Timur dan menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum dan Program S2 Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya. Kesibukan saat ini sebagai PPAT di daerah kerja Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Penulis bisa dihubungi via alfiahsabrina66@gmail.com.

**Atik Krustiyati**, lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1960. Ia merupakan alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1983, menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 1987 serta menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di tahun 2010 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul disertasi "*Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste.*" Karier sebagai dosen dimulai pada tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Pada tahun 1990 pindah di Kopertis Wilayah VII (sekarang menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) dan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Mata kuliah yang diampu antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Pengungsi, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Kepegawaian dan Transaksi Bisnis Internasional. Ia bisa dihubungi via email [krustiyati@staff.ubaya.ac.id](mailto:krustiyati@staff.ubaya.ac.id).

**Basuki Rekso Wibowo**, lahir di Lumajang 7 Januari 1959. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH Unair (1982), pendidikan S2 di Pascasarjana Unair (1988), dan pendidikan S3 di Pascasarjana Unair (2004). Diangkat sebagai Guru Besar Unair tahun 2006 (Golongan IV/d) dan 2009 (Golongan IV/e). Menjadi dosen tetap FH Unair (1983-2010). Diperbantukan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI (2009-2018). Setelah selesai menjalankan tugas di Mahkamah Agung, selanjutnya melanjutkan ke dunia pendidikan sebagai Dosen ASN yang dilimpahkan ke Universitas Nasional di Jakarta dan ditugasi sebagai Dekan (2019-2024). Pernah menjalani profesi sebagai Pengacara Praktik (1982-2003). Saat ini menjadi dosen tamu di Program S3 Universitas Jayabaya Jakarta, UPH Jakarta, Untag Jakarta, Untag Surabaya, Unkris Jakarta, Unibor Jakarta. Penguji eksternal S3 di FEB UI, S3 IH Unpad, S3 IH Unej, S3 IH UNS, S3 IH Unhas, S3 IH UB.

Mengajar PKPA di FH Unair, Unas, Unpam, dll. *Trainer* pada Jimly School of Law and Government (JSLG) Surabaya, dalam *Mediator Training* dan *Contract Drafting Training*. Dipilih sebagai Ketua Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK). Sering diundang sebagai narasumber di Kemenkumham, Kemenkominfo, BPHN, BUMN dan sebagai ahli dalam sidang di pengadilan dan BANI. Anggota tim ahli pemerintah dalam pembentukan RUU Hukum Acara Perdata. Anggota Dewan Penasihat DPN Peradi 2019-2024. Sebagai *co-founder* WINS & Partner Law Firm di Surabaya (2007) dan sebagai *co-founder and managing partner* pada RPM Law Firm di Jakarta (2019). Aktif menulis artikel di jurnal ilmiah, serta 2009-2020 melakukan kegiatan riset berbagai topik bersama Puslitbang MA dan Puslitbang Kemenkumham, PSHK, AIPJ, NLRP.

**Dean Rizulloh Risdaryanto**, lahir di Surabaya pada tahun 2001. Saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Airlangga (angkatan 2019). Selain berkuliah pada semester akhir, dirinya juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan pada berbagai organisasi seperti Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga. Beberapa prestasi akademik juga berhasil, di antaranya Juara II *National Legal Opinion Competition* Raden Rahmat Law Fair 2022; Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2021. Sebagai penerima Beasiswa Unggulan Bank Indonesia (2021), hingga kini ia juga sedang aktif menulis sebagai *intern Faculty Journalist* di Unit Kehumasan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Alamat email di dean.rizqullah.risdaryanto-2019@fh.unair.ac.id

**Dhiana Puspitawati**, merupakan *Associate Professor* di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Airlangga pada tahun 1996, kemudian

melanjutkan *Master of Law* di Monash University, Australia dan memperoleh gelar LL.M. pada tahun 1998. Kemudian ia melanjutkan Studi doktoralnya di University of Queensland, Australia dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 2008. Ketertarikannya pada semua aspek kelautan juga membuatnya mendapatkan gelar Diploma Perkapalan dengan spesialisasi Hukum Maritim. Minat penelitian meliputi hukum laut, hukum maritim dan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai akademisi, ia telah menerbitkan banyak artikel di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta menerbitkan beberapa buku di bidang hukum laut dan hukum maritim. Selain kegiatan akademik sebagai dosen dan peneliti, saat ini ia juga menjabat sebagai sekretaris Indonesian Society of International Law Lectures (ISILL), Ketua Indonesian Center of Ocean Governance Universitas Brawijaya, Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia, Pemimpin Redaksi Brawijaya Law Journal dan Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia juga menjabat sebagai Kabag Evaluasi Kebijakan Ahli Pengelola Pesisir Indonesia Wilayah Jawa Timur.

**Doni Budiono**, lahir di Madiun tanggal 28 Maret 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro Arus Kuat di Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 1992. Penulis melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya tahun 2002. Pada tahun 2004 Doni Budiono menempuh pendidikan profesi akuntansi di Universitas Surabaya. Seiring berjalannya waktu, ia melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya tahun 2010 dan memperoleh gelar Magister Hukum di universitas yang sama pada tahun 2011 dan memperoleh penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Ia selanjutnya menempuh pendidikan profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Bina

Nusantara Jakarta yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2014 dan memperoleh penghargaan sebagai peserta terbaik. Kemudian pada tahun 2015, ia menempuh pendidikan profesi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Jakarta. Pada tahun 2016, ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Pada tahun 2020, ia menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

**Enny Narwati**, lahir di Surabaya, tanggal 11 Desember 1964. Ia merupakan alumnus Program S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bergabung menjadi Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 1990 dan juga peneliti pada Airlangga Institute of International Law Studies (AIILS) Universitas Airlangga. Bidang penulisan *public international law* dan *law of the sea*. Pengalaman menjabat struktural yakni sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk dua periode, yakni tahun 2018-2020 dan tahun 2020-2025. Alamat email: enny@fh.unair.ac.id.

**Faizal Kurniawan**, lahir di Surabaya, tanggal 17 Februari 1984. Ia memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2005, kemudian memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2007 di Universitas Airlangga pula. Pada tahun 2011, Faizal memperoleh gelar *Master of Laws* atau *Legum Magister* (LL.M.) pada bidang hukum bisnis internasional dan globalisasi dari Utrecht University, School of Law, di Belanda. Pada tahun 2019, ia memperoleh gelar doktor di Universitas Airlangga. Ia memiliki kekhususan di bidang hukum perdata, hukum pengadaan barang dan jasa, dan

sebagainya. Ia telah menulis puluhan artikel di jurnal bereputasi dan beberapa jurnal internasional terindeks Scopus. Ia telah menjadi dosen sejak 2006 hingga sekarang.

**Ganesha Patria**, lahir di Padang 17 April 1992, alumnus S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2010, menyelesaikan studi S1 pada 2014 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini ia mengabdikan sebagai pekerja di sebuah BUMN operator kereta api. Ia berdomisili di Bandung dan beralamat di Jalan Hamid No. 11 Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pamoyanan. Penulis bisa dihubungi melalui 082231135062 atau email [ganesha.patria@gmail.com](mailto:ganesha.patria@gmail.com).

**Gunanegara**, lahir pada tanggal 19 Maret 1967. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya dengan disertasi berjudul "*Pengadaan Tanah oleh Negara untuk Kepentingan Umum*" di wisuda tahun 2006 dengan predikat *Cumlaude* sekaligus penerima Penghargaan Wisudawan Doktor Terbaik dari Universitas Airlangga tahun 2006. Sarjana Hukum dari UKSW, Magister Humaniora dari UMJ-Jakarta, Program Lanjutan Ilmu Hukum PTUN-UI dan Modern Land Administration-Melbourne Uni. Saat ini aktif sebagai wiraswasta, konsultan dan dosen hukum agraria, *real estate law*, dan pengurusan hak atas tanah di UPH-Jakarta. Pengalaman di BPN, Bakin, BIN, Lemhanas, dan Bakorstanas. Praktik litigasi menjadi Kuasa Hukum Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Pengalaman dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Hukum BPNRI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Direktur Pengurusan HGU/HGB/HP, Direktur Penertiban Tanah Terlantar, dan pensiun dini dengan tunjangan negara di tahun 2017.

**Habib Adjie**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum pada Program Ilmu Hukum, Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Sebagai pengacara/panasehat hukum di Bandung tahun 1986-1993. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) tahun 1989-1997. Notaris & PPAT di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 1997-2000. Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000-sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di Surabaya tahun 2010–2021. Dosen (tetap) di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa Program Studi Magister Kenotariatan.

**Indrati Rini**, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Maret 1956, dari pasangan Soertiati dan Hari Soemarno. Ia merupakan alumnus Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dengan Beasiswa Dirjen Dikti untuk setiap jenjang. Guru besar bidang ilmu hukum, yang sejak kecil bercita-cita ingin menjadi guru yang baik dan mengamalkannya sepanjang hayat dikandung badan.

**Irawan Soerodjo**, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Januari 1952. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 1978. Tahun 1981 lulus Spesialis I Notariat dari Universitas Gajah Mada. Tahun 1999 memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) di Universitas Indonesia. Gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) diperoleh dari Universitas Airlangga. Riwayat profesi sebagai notaris sejak

tahun 1982 dan PPAT sejak tahun 1983, dan saat ini menjadi Werda Notaris. Penulis yang memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1981 ini, hingga saat ini aktif sebagai dosen luar biasa di Program Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, juga aktif mengajar di universitas lain seperti Universitas Pelita Harapan, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Jember, Universitas Tarumanagara. Sejak tahun 2017, penulis menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Di samping itu, penulis juga disibukkan sebagai konsultan hukum. Beberapa publikasi buku yang dihasilkan di antaranya: *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (2002), *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah: Eksistensi, Pengaturan dan Praktik* (2014), *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Build, Operate and Transfer Atas Tanah* (2016). Alamat email: irawansoerodjo@yahoo.com

**Julienna Hartono**, lahir di Surabaya, tanggal 3 Juli 1999. Julienna merupakan alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lulus pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “*Tanggung Gugat Pra Kontrak dalam Jual Beli Atas Dasar Negosiasi dengan Iktikad Buruk.*” Pada saat ini, ia sedang melanjutkan studi S2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

**Marlina**, lahir di Surabaya, tanggal 4 Mei 1979. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Memulai karier sebagai dosen tahun 2007, dan mengampu mata kuliah Hukum Laut. Konsentrasi pada hukum internasional, khususnya hukum laut dan pemanfaatan sumber daya alam di laut kepulauan Indonesia. Alamat email: lina@staff.ubaya.ac.id.

**Masitha Tismananda K.**, lahir di Surabaya, tanggal 24 Mei 1992. Ia merupakan alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2014. Pada tahun 2015 ia lulus dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul tesis “*Penentuan Alur Laut Kepulauan Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*”. Saat ini penulis sedang menempuh Studi S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis berkarier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, dan Hukum dan HAM. Ia saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Unit Penjaminan Mutu dan Pengurus Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

**Masitoh Indriani**, merupakan dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2008. Menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2002), Pendidikan Khusus Profesi Advokat (2008) dan melanjutkan studi di School of Law University of Leeds, the United Kingdom (2011). Fokus risetnya adalah di bidang hukum dan teknologi terutama tentang hukum siber, privasi dan perlindungan data pribadi, serta kajian *surveillance* dan *cyber security*. Saat ini mengajar pada program S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di antaranya mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Siber, Hukum Cyber Notary, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Digital. Beberapa artikelnya telah terbit dalam jurnal nasional dan internasional, artikel opini dalam surat kabar nasional serta berkontribusi dalam beberapa *book chapter*. Alamat email [masitoh@fh.unair.ac.id](mailto:masitoh@fh.unair.ac.id)

**Muhammad Ardy Prakoso**, lahir di Surabaya pada 18 Mei 1997. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Unair angkatan 2016, lulus tahun 2020. Ia saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Sains Hukum dan Pembangunan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, angkatan 2020.

**Sinar Aju Wulandari**, lahir di Malang pada 17 Desember 1971. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Unair angkatan 1990, lulus tahun 1994 dengan judul skripsi "*Pembajakan Pesawat Udara dari RRC Menuju Taiwan*". Melanjutkan S2 di Program Pascasarjana Unair tahun 1998 dan lulus tahun 2000 dengan judul tesis "*Hak Lintas Penerbangan di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia*". Ia mengawali pekerjaan sebagai dosen Fakultas Hukum Unair sejak tahun 1995. Mata kuliah yang pernah diajarkan penulis di antaranya Hukum Internasional, Hukum Udara dan Angkasa, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Persaingan Usaha (untuk Prodi S1), Hukum Spasial Internasional, Kapita Selekta Hukum Persaingan (untuk Prodi S2).

**Sri Hajati**, lahir di Surabaya, 12 Desember 1950. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1977. Tahun 1985 memperoleh gelar Magister Sains (M.S.) di program S2 Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tahun 2003 memperoleh gelar Doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Memulai karier sebagai dosen sejak Desember 1974. Pada program S1 Ilmu Hukum, mengajar mata kuliah Hukum Adat, Hukum Waris (Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek), Hukum Agraria dan Pengantar Hukum Indonesia, sedangkan pada program S2 Magister mengajar mata kuliah Praktik Hukum Waris, Hukum Pertanahan, Hukum Tata Kota dan Politik Hukum Pertanahan. Sejak tahun 2005 ia menjadi Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengalaman menjabat struktural

antara lain, Pembantu Dekan II, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan terakhir menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Alamat email: sri.hajati@fh.unair. ac.id

**Xavier Nugraha**, lahir di Surabaya, tanggal 20 Februari 1997. Ia merupakan alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lulus pada tahun 2019 dengan skripsi berjudul *“Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Pengadilan.”* Pada saat lulus, ia menyandang gelar Wisudawan Terbaik Tingkat Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga Wisudawan Berprestasi Universitas Airlangga. Sejak duduk di bangku kuliah, ia gemar untuk menulis, khususnya di bidang hukum. Hal ini dapat terlihat dari puluhan artikel di jurnal bereputasi dan beberapa jurnal internasional terindeks Scopus serta dua buah buku hukum yang ia telah tulis bersama rekan-rekannya. Selama duduk di bangku kuliah, ia juga telah menjadi pembicara dalam puluhan konferensi, baik tingkat nasional, maupun internasional. Saat ini, Xavier bekerja di salah satu kantor advokat di Surabaya.

**Yoseph Khricna Wirayudha**, ia mengambil program S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga minat Hukum Perdata pada tahun 1991-1995. Kemudian menempuh studi S2 minat Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2000-2002.

## Tentang Editor

**Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.** lahir pada tanggal 10 Agustus 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1991, kemudian melanjutkan S-2 pada Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 1999. Penulis memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010. Penulis merupakan dosen tetap di Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada program S-1 Ilmu Hukum, mengajar mata kuliah Hukum Agraria, Hukum Pengadaan, dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Perumahan dan Permukiman, Hukum Rumah Susun dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sedangkan pada program S-2 mengajar mata kuliah Politik Hukum Agraria, Hukum Pertanahan, dan Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Bidang riset yang ditekuni di antaranya hukum agraria, hukum perumahan permukiman, hukum rumah susun dan penyelesaian sengketa alternatif. Di samping mengajar, beliau aktif dalam bidang pengabdian masyarakat khususnya memberikan keterangan ahli. Dalam aspek penelitian, beliau pernah melakukan kegiatan penelitian dengan judul: *“Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Partai Politik”*, *“Pelepasan Aset Daerah Berupa Tanah Yang Berkepastian Hukum”*, *“Pola Penyelesaian Sengketa Terhadap Perebutan Lahan Antara Petani Penggarap Dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) Berbasis Win-Win Solution”*, *“Model Pengawasan Penguasaan Pemilikan Tanah Melalui Program*

*Agrarian Reform Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pemilikan Tanah Bagi Rakyat Indonesia*”, “*Kajian Yuridis Pemberian Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Dalam Rangka Peningkatan Investasi Asing Serta Perluasan Peluang Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Omnibus Law*”, “*Pola Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Dalam Mendukung Perwujudan SDGs 11 Dan SDGs 16*”.

Di samping itu, penulis aktif di asosiasi, di antaranya anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, Ketua Puslitbang Indonesia Agrarian Watch, serta Ketua Bidang Hukum Persatuan Reog Ponorogo Indonesia (PRPI). Publikasi buku yang pernah ditulis, di antaranya: *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2011); *Buku Politik Hukum Pertanahan Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, tahun 2021); *Seri Hukum Agraria: Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2022). Alamat email: [agus.sekarmadji@fh.unair.ac.id](mailto:agus.sekarmadji@fh.unair.ac.id).

**Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.** lahir pada tanggal 24 September 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga minat studi bisnis pada tahun 2011, kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga lulus pada tahun 2013. Penulis adalah dosen di Universitas Airlangga unit kerja Fakultas Hukum. Pada program S1 Ilmu Hukum, mengajar mata kuliah Hukum Waris (Adat, Islam dan *Burgerlijk Wetboek*), Hukum Agraria, Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Pengantar Ilmu Hukum, Penelitian Hukum dan Bahasa Indonesia. Sedangkan pada program S2 Magister Kenotariatan mengajar mata kuliah Praktik Hukum Waris, Hukum Pertanahan, Politik Hukum Pertanahan dan Teknik Pembuatan Akta.

Penghargaan yang pernah diterima di antaranya adalah pada tahun 2013 menjadi Wisudawan Terbaik Universitas Airlangga Periode Maret 2013; tahun 2010 memperoleh 2<sup>nd</sup> Winner, in the 2010 *Moot Court Competition Asian Law Student Association (ALSA) National Chapter Indonesia* “Penegakan Hukum Sebagai Wujud Kemajuan Bangsa”; tahun 2021 mendapat penghargaan dari Rektor Universitas Airlangga sebagai Dosen Teladan bidang Sosial dan Humaniora. Di samping aktif dalam beberapa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan menjadi dosen Pendamping Lapangan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat Universitas Airlangga.

Penelitian yang pernah dilakukan di antaranya adalah “*Eksistensi Tanah Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*”, “*Ruislag Tanah Adat Sebagai Model Pelestarian Dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*”, dan “*Kajian Yuridis Pemberian Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Dalam Rangka Peningkatan Investasi Asing*”. Oemar Moechthar mendapat amanah menjadi Sekretaris Ikatan Alumni Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (IKANOT UNAIR), tergabung dalam Pusat Kajian Hukum Agraria (PUSAKA) dan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK). Pada tahun 2015 Oemar Moechthar menjadi Sekretaris Departemen Dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2020 menjadi Sekretaris Program Studi S2 Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, serta menjadi Koordinator Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga.

Adapun buku-buku yang telah ditulis ialah: *Buku Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2017); *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2017); *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2017); *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam, Burgerlijk Wetboek)* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2018); *Buku*

*Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, tahun 2018); *Buku Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2019); *Buku Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, tahun 2019); *Buku Hukum Sebagai Pancaran Moral* (Editor) (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, tahun 2019); *Politik Hukum Pertanahan Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, tahun 2021); *Seri Hukum Agraria: Prinsip Prioritas Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, tahun 2021); *Seri Hukum Agraria: Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing* (Surabaya: Airlangga University Press, tahun 2022). Alamat email oemar.m@fh.unair.ac.id.

**Indrawati, S.H., LL.M.** lahir pada tanggal 20 Mei 1977. Ia merupakan staf pengajar di Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Keahliannya di bidang Hukum Pajak, Hukum Administrasi, Hukum Perizinan dan Hukum Agraria. Indrawati menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2005. Lulus dari pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2000, dan S2 *Master of Laws* dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011. Pada tahun 2007 pernah mengikuti *short-course Tax Law Policy* di William Mitchell Collage of Law, Minessota, USA selama 2 bulan dari Agustus-Oktober 2007. Pada saat ini, Indrawati sedang menempuh S3 Doktor Ilmu Hukum di bidang Hukum Pajak pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Pada 2015-2020, Indrawati jadi Ketua Departemen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pencapaiannya pada tahun 2019, Indrawati pernah mengantarkan Departemen Hukum Administrasi menjadi Departemen Terbaik 1 untuk kategori Mono Departemen Soshum se-Universitas Airlangga. Selanjutnya pada tahun 2021

sampai dengan sekarang menjadi Ketua Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Beberapa karya ilmiah Indrawati di antaranya artikel dengan judul *Environmental Taxation in the Geothermal Sector as an Economic Environmental Instrument* yang diterbitkan pada *Journal Environmental Policy and Law* pada tanggal 22 Januari 2020 pada Volume 49, No. 4-5, pp. 223-226. Kedua, artikel dengan judul *Integrated E-Supply Chain Management Systems Services as a form of Acceleration of Development in Indonesia* diterbitkan pada *International Journal of Supply Chain Management IJSCM*. Ketiga, artikel dengan judul *Legal Restriction of Bankruptcy of State-Owned Enterprise (Seo) And Sustainability: The Case of Indonesia* yang dimuat dalam *Humanities and Social Sciences Reviews (HSSR)*.

Dalam pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Indrawati selalu menanamkan dalam dirinya semboyan yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yakni *Ing Ngarso Sung Tulodho in Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*, serta Semboyan yang diajarkan oleh Ir. Soekarno, yakni “Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”. Penulis bisa dihubungi via email: [indrawati@fh.unair.ac.id](mailto:indrawati@fh.unair.ac.id).


# DINAMIKA HUKUM SUMBER DAYA ALAM


Dalam rangka mengenang Guru Kami,  
**Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**


Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S, merupakan salah seorang Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam bidang ilmu hukum agraria. Kumpulan tulisan yang berhasil dihimpun menjadi satu dalam buku ini merupakan kontribusi dari para kolega dosen, para praktisi/profesi, maupun para sahabat beliau. Mereka para alumnus Program S1, S2 maupun S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maupun yang berasal dari kampus lain. Di dalam buku ini, terdapat 20 artikel yang ditulis secara bersama-sama atau pun yang ditulis oleh penulis tunggal.


Adapun topik yang ditulis oleh para penulis secara umum mengenai hukum sumber daya alam dan aspek-aspek terkait lainnya. Judul berbagai tulisan dalam buku ini sangat beragam sesuai dengan latar belakang keahlian dan perspektif masing-masing kontributor naskah. Hal itu tidak menjadi soal, justru menggambarkan keberagaman pemikiran yang sejatinya saling melengkapi satu sama lain. Keberagaman tersebut sejalan dengan karakter pemikiran Prof. Eman Ramelan sebagai seorang akademisi, yang selalu terbuka dan toleran terhadap keberagaman pemikiran dan pandangan tentang hukum.



 [inara.publisher](https://www.instagram.com/inara.publisher)

 [inara.publisher](https://www.facebook.com/inara.publisher)

 0813.3612.0162

 [www.inarapublisher.com](http://www.inarapublisher.com)